



## GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 30 November 2022

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung

di –

TEMPAT

SURAT EDARAN  
NOMOR : 800/0854.F /BKPSDMD

TENTANG

**PENATAAN PEGAWAI TENAGA KONTRAK PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023**

Bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan memenuhi kebutuhan serta ketersediaan tenaga kontrak untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas administrasi, pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah melakukan penataan tenaga kontrak Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.


Sehubungan dengan hal tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan pengangkatan ulang pegawai tenaga kontrak tahun 2023 ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
2. Pegawai tenaga kontrak yang terdata dan memiliki NIPTK melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan jabatan yang tersedia pada peta jabatan dan selanjutnya ditetapkan dalam surat keputusan dan surat perjanjian kontrak kerja Kepala Perangkat Daerah;
3. Setiap pegawai tenaga kontrak wajib dilakukan penilaian kinerja di akhir tahun yang diinput kedalam aplikasi (SI#TAGAR);
4. Pengangkatan kembali pegawai tenaga kontrak di tahun 2023 harus memenuhi persyaratan umum dan penilaian kinerja dengan tahapan:
  - a) Persyaratan umum
    1. Warga Negara Indonesia;
    2. Batas Usia Tenaga Kontrak setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun;
    3. Nama dan jabatan telah termasuk dalam database aplikasi tenaga kontrak (SI#TAGAR) BKPSDMD dengan dibuktikan surat rekomendasi pengangkatan tahun 2022;
    4. Tersedianya kebutuhan dan formasi serta anggaran pembiayaan honorarium dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala PD dengan Format terlampir.
  - b) Minimal memiliki hasil penilaian kinerja cukup yang dilakukan oleh pejabat pengawas (Kasubbag Umum, Kepegawaian) yang menangani bidang kepegawaian masing-masing Perangkat daerah terhadap aspek teknis kerja dan perilaku kerja.
5. Untuk kelancaran penataan pegawai tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dilakukan

6. Pegawai tenaga kontrak melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan jabatan yang tersedia dalam peta jabatan dan selanjutnya ditetapkan dalam surat keputusan dan surat perjanjian kontrak kerja Kepala Perangkat Daerah setelah mendapatkan rekomendasi Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak dari Kepala BKPSDMD;
7. Perencanaan kebutuhan dan rekapitulasi pengangkatan kembali pegawai tenaga kontrak Perangkat Daerah tahun 2023 disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung c.q Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah dengan melampirkan Rekomendasi pengangkatan tahun 2022 paling lambat tanggal 30 Desember 2022.

Demikian untuk jadi pedoman dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RIDWAN DJAMALUDDIN

Lampiran I  
Surat Edaran Gubernur  
Nomor : 800/0854.F/BKPSDMD  
Tanggal : 30 November 2022

## KOP PD

### SURAT PERJANJIAN KERJA

ANTARA  
BADAN/DINAS .....  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DENGAN  
PEGAWAI TENAGA KONTRAK ( PTK )

Nomor : 800/ / /2023

Pada hari ini (.....) tanggal (.....) bertempat di Badan/Dinas ..... Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat /Golongan : .....  
Jabatan : Kepala Badan/Dinas..... Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : .....  
NIPTK : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Pendidikan Terakhir : .....  
Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Maka dengan ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HUBUNGAN KERJA

**PIHAK KESATU** memberi tugas/pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk menerima pekerjaan dari **PIHAK KESATU** sebagai Pegawai Tenaga Kontrak pada Badan /Dinas.....Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### Pasal 2 TUGAS/JABATAN DAN PENEMPATAN

**PIHAK KESATU** sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, menempatkan sesuai peta jabatan dan mengawasi **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pegawai Tenaga Kontrak.

#### Pasal 3 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2023 s.d 28 November 2023, dan untuk yang mencapai usia 55 tahun akan diberhentikan dengan hormat pada akhir bulan.

**Pasal 4**  
**HARI KERJA DAN WAKTU KERJA**

- (1) Hari kerja untuk **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perangkat Daerah yang dipimpin **PIHAK KESATU**;
- (2) Jam Kerja di hari libur (minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Penghasilan/upah yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, cuti, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian
  - b. Penghasilan/upah dibayarkan secara bulanan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Nominal ( terbilang )** yang dibayarkan pada bulan berikutnya;
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai berikut:
  - a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia
  - b. Menaati segala peraturan perundang-undangan;
  - c. Masuk kerja, bekerja dan menaati ketentuan jam kerja tepat waktu sesuai ketentuan Pasal 4;
  - d. Mengenakan pakaian seragam pegawai tenaga kontrak dengan rapi, lengkap, serta sopan dalam bersikap;
  - e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya, penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - f. Mengutamakan kepentingan kedinasan diatas kepentingan pribadi dan/atau golongan
  - g. Menyimpan rahasia kedinasan dengan sebaik-baiknya serta bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan dinas;
  - h. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
  - i. Bertingkah laku serta memberi teladan yang **baik** kepada sesama rekan kerja dan masyarakat;
  - j. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan diantara sesama rekan kerja;
  - k. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan sesama Pegawai Tenaga Kontrak dan ASN;
  - l. Izin Karena Sakit Dua Hari Berturut Turut Harus Melampirkan Surat Keterangan Dokter
  - m. Izin Keluar Keperluan Pribadi Harus Melapor Kepada Atasan dan Mengisi Formulir Surat Izin Keluar
  - n. Mengisi daftar hadir baik manual dan sidik jari setiap hari kerja;
  - o. Merawat serta menjaga aset peralatan kerja dan bahan kerja menggunakan dan memelihara barang-barang milik daerah dengan sebaik-baiknya;
  - p. menjadi teladan dan memelihara keharmonisan keluarga
  - q. **PIHAK KEDUA** tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS, ataupun PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi **PIHAK KEDUA** dan memberikan tugas jabatan sesuai peta jabatan yang ada di PD;
  - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika **PIHAK KEDUA**;
  - c. Memperoleh kinerja yang maksimal dari **PIHAK KEDUA**.
  - d. Memberikan Penilaian Kinerja **PIHAK KEDUA** yang berisi tentang penilaian
    - I. Orientasi pelayanan.
    - II. Integritas.
    - III. Komitmen
    - IV. Disiplin.
    - V. Kerja sama.

## Pasal 6

### SANKSI

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran kedisiplinan dan pelanggaran berupa:
  - a. Mencuri,
  - b. Menggunakan dan mengedarkan Narkoba serta Zat Adiktif Lainnya
  - c. Merusak dengan sengaja dan/atau menghilangkan asset baik secara keseluruhan dan/atau sebagian asset milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - d. Tidak hadir selama 10 (Sepuluh) hari kerja atau lebih dalam satu tahun tanpa alasan dan tidak dilengkapi dengan bukti yang sah;
  - e. Izin tidak masuk kerja maksimal 12 hari selama 1 tahun dikecualikan untuk ibadah keagamaan;
  - f. Bekerja rangkap di instansi lain pada jam kerja yang disepakati;
  - g. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Mencemarkan nama baik pimpinan, teman kerja dan/atau Instansi;
  - i. Menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas untuk usaha lain (kepentingan pribadi) baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa izin yang sah;
  - j. Membocorkan rahasia jabatan dan dokumen negara;
  - k. Dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana / perdata oleh instansi atau lembaga yang berwenang
- (2) Jika **PIHAK KEDUA** melanggar Pasal 6 ayat (1), maka **PIHAK KESATU** berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

## Pasal 7

### PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- (1) **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri hubungan kerja dengan **PIHAK KEDUA** apabila :
  - a. **PIHAK KEDUA** meninggal dunia;
  - b. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
  - c. **PIHAK KEDUA** melanggar peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
  - d. Hasil Penilaian Kinerja **PIHAK KEDUA** dengan nilai **KURANG**
  - e. **PIHAK KEDUA** mencapai usia 55 Tahun
- (2) Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian/Kontrak Kerja ini, maka **PIHAK KEDUA** atau ahli waris **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut **PIHAK KESATU** atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

## Pasal 8

### PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum Kota Pangkalpinang.

## Pasal 9

### KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) Bea materai yang timbul karena pembuatan Perjanjian Kerja ini menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
- (3) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), rangkap asli bermaterai cukup dan rangkap lainnya sebagai tembusan.
- (4) Segala lampiran yang melengkapi Perjanjian Kerja ini merupakan bagian tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

KEPALA

BADAN/ DINAS.....

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA PTK  
NIPTK

NAMA  
PANGKAT/GOL  
NIP

Lampiran III  
Surat Edaran Gubernur  
Nomor : 800/0854 /BKPSDMD  
Tanggal : 30 November 2023

# KOP

## SURAT KETERANGAN

NOMOR : 800/ / BADAN/DINAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : Nama Kepala Badan/Dinas
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol :
- d. Jabatan : Kepala Badan/Dinas Kepulauan Bangka Belitung

Dengan ini menerangkan bahwa :

Dalam rangka pemenuhan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan kesanggupan menyediakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badan/Dinas ..... dengan Nomor DPA..... untuk Belanja Pegawai berupa Honorarium/ Belanja Jasa Pegawai Tenaga Kontrak dengan rincian:

NO	Nama Jabatan	Total Anggaran ( OB )
1	..	
2	..	

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pangkalpinang, Desember 2022

KEPALA  
BADAN/DINAS  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

NAMA  
NIP



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN WILAYAH KABUPATEN BANGKA**  
 Jl. Jalur Dua Telp. (0717) 92138  
**SUNGAILIAT**

DATA PENILAIAN PEGAWAI TENAGA KONTRAK ( PTK )  
 DI LINGKUNGAN UPT BADAN KEUANGAN DAERAH PROV. KEP. BANGKA BELITUNG  
 WIL. KABUPATEN BANGKA PERIODE PENILAIAN (SESUAI DENGAN SPMK 2022 S.D. 31 DESEMBER 2022)

NAMA PEGAWAI :  
 NIPTK :  
 JABATAN :  
 SUBBIDANG PENEMPATAN :

**A. DATA PENILAIAN PERSYARATAN UMUM**

Usia : Tahun


\*Memenuhi persyaratan umum apabila usia tenaga kontrak per 1 Januari 2023 tidak melebihi 55 tahun

**B. DATA PENILAIAN KINERJA**

No.	Indikator Penilaian	Score (0-100)	Keterangan
1	ORIENTASI PELAYANAN		sikap dan perilaku kerja PTK dalam memberikan pelayanan kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait dan/atau instansi lain.
2	INTEGRITAS		kemampuan seorang PTK untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi.
3	KOMITMEN		kemauan dan kemampuan seorang PTK untuk dapat menyeimbangkan antara sikap dan tindakan mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang dan/atau golongan.
4	DISIPLIN		kesanggupan seorang PTK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi sanksi.
5	KERJA SAMA		Kemauan dan kemampuan seorang PTK untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan baik dalam unit kerjanya maupun instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
Rata-rata Score			

\*Memenuhi persyaratan penilaian kinerja apabila nilai rata-rata score  $\geq 70,1$

**C. REKOMENDASI PENILAIAN**



Memenuhi Syarat



Tidak Memenuhi Syarat

\*Centang didalam kotak sesuai dengan rekomendasi penilaian

Catatan Penilaian :

.....  
 .....  
 .....

Menyetujui,  
 Kepala UPT Bakuda Prov. Bangka Belitung  
 Wilayah Kabupaten Bangka

Yang Melakukan Penilaian  
 Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPT Bakuda  
 Prov. Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka

YERI, S.Sos  
 PEMBINA Tk I / IV B  
 NIP 19641213 198603 1 011

MERI ERIYANA, SE  
 PENATA / III C  
 NIP 19770718 200604 2 010

Utk penilaian PHL, range nilainya yaitu :  
 Excellent: 85,1 - 90  
 Sangat baik: 80,1 - 85  
 Baik: 75,1 - 80  
 Cukup: 70,1 - 75  
 Kurang : 65,1 - 70